

WALI KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang: a

- bahwa menunjang tugas pemerintahan, a. guna pemberdayaan pembangunan dan masyarakat serta memotivasi kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;

Mengingat: ...

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON.

Pasal I

Ketentuan Pasal 27 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pegawai ASN yang:
 - a. tidak patuh dalam pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan ASN;
 - b. tidak patuh dalam pelaporan gratifikasi;
 - menguasai atau memanfaatkan aset milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan/atau
 - d. belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan cara dan jangka waktu pembayaran yang dinyatakan dan diakui dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak,

dijatuhi sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penundaan pembayaran TPP; dan/atau
 - b. pemotongan TPP.
- (3) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan paling singkat selama 1 (satu) bulan.
- (4) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari aspek disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b.
- (5) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling singkat selama 1 (satu) bulan.
- (6) Jangka waktu penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jangka waktu pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditentukan oleh TIPEKIDA.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

> Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 16 Mei 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon pada tanggal 16 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 10

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

> B/R. MAMBU, S.H., M.H. NIF.09880626 201001 1 002